



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 237/KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah, perlu untuk mengintensifkan kegiatan penertiban dan penagihan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
b. bahwa untuk mendukung penertiban dan penagihan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Satuan Tugas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penertiban Dan Penagihan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Satuan Tugas Penertiban Dan Penagihan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA : ...**

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penertiban dan penagihan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan penagihan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan penertiban dan penagihan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penertiban dan penagihan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak, penagihan serta penyetoran pajak daerah; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :  
Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN.****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 237/KEP/HK/2025**TANGGAL** : 16 JULI 2025

SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN  
DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Cabang PT Jasa Raharja NTT	Anggota
13.	Direktur Lalu Lintas Polda NTT	Anggota
14.	Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001